

BAB I
POSISI KASUS, DAKWAAN, DIKTUM PUTUSAN, PERTIMBANGAN
HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa Bernama ANNUR SIREGAR yang lahir di Hambiri, Lahir Pada tanggal 14 Oktober 1985 berjenis kelamin Laki-laki Umur 35, Berkebangsaan Indonesia, Beragama Islam yang bertempat tinggal di Desa Hambiri Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas, Bekerja sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia.

Pada Tanggal 07 Mei 2018, Terdakwa berangkat ke Kantor dan melakukan beberapa transaksi yang dilakukan oleh H Ahmad Sofyan SE berupa pengirim uang Rp. 395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan dimasukkan kedalam laci, Terdakwa mengambil lagi sebagian uang didalam laci sebesar Rp.340.000.000,- kemudian terdakwa bawa uang tersebut ke Bank BNI untuk dikirimkan ke KPRK padang, sebelum berangkat terdakwa melayani transaksi Rado Alamanulang kurang lebih Rp.5.000.000,- setelah itu terdakwa menyerahkan kunci brangkas dan kantor kepada Rado Alamanulang lalu terdakwa berangkat ke Gunung Tua dengan membawa Uang sebesar Rp.340.000.000,- sebelumnya terdakwa meneima telvon dari nasabah Ahmadi Ritonga ia menyampaikan bahwa ia akan menarik uang pada tanggal 08 Mei melalui wasel pos dari rekan kerjanya di medan sebesar Rp.100.000.000,- dan pada saat itu juga terdakwa menyisihkan sebesar Rp.50.000.000,- sehingga terdakwa menyetorkan resime kas sebesar Rp.190.000.000,- ke rekening KPRK melalui Bank BNI.

Kemudian terdakwa pergi kerumahnya di pekan baru karna ketakutan tidak bisa melunasi kekurangan uang kas tersebut, dalam perjalanan terdakwa mengirim pesan kepada pengawas UPL Kantor Pos Padang yang isinya “Bu saya sudah kirim resime melalui Bank BNI sebesar Rp.190.000.000,- dan masih banyak transaksi sore ini bu, besok akan saya setorkan kembali” lalu Wahyu menjawab “Oke”, Taklama kemudian Terdakwa keluar dari Grup Medsos kantor dan mematikan Hpnya serta membuang SimCardnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar keberadaan terdakwa tidak bisa dilacak

Setelah dua hari dua malam terdakwa mendatangi istrinya di Gunung Tua untuk memberitahu bahwa terdakwa telah kembali dan ingin mengembalikan kekurangan uang kas serta ingin meminta maaf kepada pihak kantor, pada tanggal 12 Mei 2018 terdakwa datang kekantor mengembalikan sisa uang yang terdakwa bawa dan meminta maaf kepada pihak kantor

Gultom menyampaikan bahwa pihak kantor Pos pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dan ditemukan kekurangan fisik uang kas sebesar Rp. 367.747.777,- saat itu terdakwa menjawab bahwa uang yang telah terdakwa bawa ke pekan baru sebesar Rp.150.000.000,- atas nama Rispan dengan tanda terima dari terdakwa kepada manager keuangan ILHAM GUSRIADI dan diketahui oleh kepala kantor KUSWANTO, kemudian terdakwa menyampaikan akan mengembalikan kekurangan uang tersebut.

Terdakwa kembali mengembalikan uang ke kantor sebesar Rp. 20.660.777,- dan selanjutnya mengembalikan uang dihari berikutnya sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga kekurangan uang kas kantor pos sebesar Rp. 197.087.000,-

1.2 DAKWAAN PENUNTU UMUM

Dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didakwa oleh penuntut umum dengan 3 dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.3 PUTUSAN MAJLIS HAKIM

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANNUR SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primer
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan
3. Menetapkan uang yang telah dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- serta pengembalian berikutnya sebesar Rp. 20.660.777,- ke kasir kantor pos padangsidempuan sebagai pengganti dari kerugian Negara
4. Menghukum pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp. 197.087.000,- paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak bisa membayar setelah 1 bulan dari putusan pengadilan maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kekurangannya, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda untuk menutupi kekurangannya maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan.
5. Menetapkkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam kurungan
7. Memerintahkan barang bukti sebagaimana yang telah ada

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-

1.4 Pertimbangan Hakim

Bahwa terdakwa telah didakwa sebagai mana dakwaan primer oleh penuntut umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri atau Orang lain, suatu Korporasi
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan serta Melakukan Perbuatan

“Menimbang bahwa pada saat terdakwa menyampaikan permintaan maaf dikantor pos dalam keadaan sadar masih dianggap tidak memiliki nilai implikasi dan sehubungan hal tersebut hakim juga tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa beserta sifat atau perilaku terdakwa.

Yang kemudian majlis hakim menyatakan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan kembali.

1.5 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn yang menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000.00,- walaupun sudah mengembalikan barang bukti dan menyampaikan permintaan maaf